

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM  
SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN MODAL  
TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU  
PT MUTUAGUNG LESTARI TBK (“PERSEROAN”)**

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“POJK NO.14 TAHUN 2019”).

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM TERKAIT RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU INI (“PMTHMETD”) (“KETERBUKAAN INFORMASI”) PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT MUTU AGUNG LESTARI TBK (“PERSEROAN”) UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PMTHMETD.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.



Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam Bidang Jasa Pengujian Laboratorium, Jasa Inspeksi Periodik, Jasa Sertifikasi dan Jasa Kalibrasi/Metrologi

Berkedudukan di Kota Depok Alamat Kantor:

Jl. Raya Bogor No.19 KM 33,5 Cimanggis Depok – 16453 INDONESIA

Telepon: (62-21) 8740202 Fax: (62-21) 87740745 – 46

Email: corpsec\_mutu@mutucertification.com Website: www.mutucertification.com

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN YANG WAJAR, MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DAN MENURUT KEYAKINAN TERBAIK, INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR SERTATIDAK TERDAPAT FAKTA-FAKTA DAN INFORMASI MATERIAL DAN RELEVAN YANG JIKA TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI AKAN MENYEBABKAN INFORMASI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PMTHMETD, PERSEROAN BERMAKSUD UNTUK MEMINTA PERSETUJUAN DARI PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”) YANG AKAN DIADAKAN PADA HARI KAMIS, 18 DESEMBER 2025. SELAIN DARIPADA PERSETUJUAN RUPSLB, PERSEROAN TIDAK MEMERLUKAN PERSETUJUAN DAN/ATAU MELAKUKAN PEMBERITAHUAN DARI/KEPADA PIHAK KETIGA MANAPUN DAN/ATAU MEMBATASI ATAU MENSYARATKAN PERSETUJUAN/PEMBERITAHUAN TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN RENCANA PMTHMETD INI.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 11 November 2025

## TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PERKIRAAN JADWAL PMTHMETD

Perseroan bermaksud untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham Perseroan ("PMTHMETD") dengan perkiraan jadwal sebagai berikut:

1. Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) kepada OJK. 4 November 2025
2. Pengumuman rencana penyelenggaraan RUPSLB kepada para pemegang saham Perseroan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), situs web eASY.KSEI, dan situs web Perseroan [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com) 11 November 2025
3. Pengumuman Keterbukaan Informasi terkait rencana PMTHMETD melalui situs web BEI, situs web eASY.KSEI, dan situs web Perseroan [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com). 11 November 2025
4. Tanggal pencatatan (recording date) pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB. 25 November 2025
5. Pemanggilan RUPSLB kepada para pemegang saham Perseroan melalui situs web BEI, situs web eASY.KSEI, dan situs web Perseroan [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com) 26 November 2025
6. Pengumuman Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi (jika ada) paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal RUPSLB melalui situs web BEI, situs web eASY.KSEI, dan situs web Perseroan [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com) 16 Desember 2025
7. Pelaksanaan RUPSLB. 18 Desember 2025
8. Pengumuman ringkasan risalah RUPSLB melalui situs web BEI, situs web eASY.KSEI, dan situs web Perseroan [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com) 22 Desember 2025
9. Penyampaian risalah RUPSLB kepada OJK dan BEI. 16 Januari 2026
10. Periode Pelaksanaan PMTHMETD 18 Desember 2025  
s/d 17 Desember  
2027

## A. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan ini ("Keterbukaan Informasi") dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk menyampaikan keterbukaan informasi atas rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) sebagaimana dimaksud dalam Nomor 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No.14/2019") yang diwajibkan untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Dengan mengacu pada ketentuan POJK No. 14 Tahun 2019 dan Anggaran Dasar, Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) sebanyak-banyaknya sejumlah 314.295.059 saham (tiga ratus empat belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima puluh sembilan) atau sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sebagaimana Daftar Pemegang Saham yang dikelola PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan berdasarkan surat No: LB-01/MUTU/112025 tanggal 5 November 2025, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Oktober 2025.

Perseroan berencana untuk melaksanakan PMTHMETD, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, setelah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diselenggarakan pada tanggal 18 Desember 2025.

## B. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

### Riwayat Singkat Perseroan

PT Mutuagung Lestari Tbk ("Perseroan") adalah suatu perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka yang bergerak di bidang jasa pengujian laboratorium, jasa inspeksi periodik, jasa sertifikasi dan jasa kalibrasi/metrologi. Perseroan berkantor pusat di Jl. Raya Bogor No.19 KM 33,5 Cimanggis Depok – 16453. Nomor Telp: +62 21 8740202, Fax: (62-21) 87740745 – 46, Email: corpsec\_mutu@mutucertification.com, dan website : www.mutucertification.com

Perseroan didirikan dengan nama PT Kiani Mutu Lestari sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan No. 6 tanggal 2 Maret 1990 yang dibuat dihadapan Jacinta Susanti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-3293.HT.01.01.th.90 tertanggal 5 Juni 1990 dan telah didaftarkan pada buku register untuk maksud itu berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dengan No.1233/1990 pada tanggal 19 Juni 1990 serta telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 2831 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 64 tanggal 10 Agustus 1990 yang mengatur mengenai pendirian Perseroan.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan telah mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta No. 5 tanggal 21 Maret 2023, dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta Nomor 5 Tahun 2023") mengenai perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar sehubungan dengan penawaran umum perdana Perseroan yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU- 0017836.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 24 Maret 2023; (ii) diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU- AH.01.03-0043827 tanggal 24 Maret 2023; dan (iii) diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.09- 0103136 tanggal 24 Maret 2023, yang seluruhnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0058568.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 24 Maret 2023 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No 039 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 014204 tanggal 14 Mei 2024.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 13 Oktober 2023 dari Rahayu Ningsih S.H., Notaris di Jakarta (“Akta No.7/2023”), mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan. Perubahan ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU- AH.01.09-0174932 tanggal 18 Oktober 2023.

Perubahan Anggaran Dasar terakhir dengan Akta No. 18 tanggal 26 Juni 2024 dari Rahayu Ningsih S.H., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan susunan dewan pengurus serta maksud dan tujuan Perusahaan. Perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-0039336.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 2 Juli 2024.

### Kegiatan Usaha Perseroan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 18 tanggal 26 Juni 2024, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang Jasa atau Pelayanan. Untuk maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat Kegiatan Usaha Utama Perseroan sebagai berikut:

- Jasa Sertifikasi (KBLI 71201),
- Jasa Pengujian Laboratorium (KBLI 71202),
- Jasa Inspeksi Periodik (KBLI 71203);
- Jasa Kalibrasi/Metrologi (KBLI 71205).

Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan adalah

- Jasa Inspeksi Teknik Instalasi (KBLI 71204);
- Analisis Dan Uji Teknis Lainnya (KBLI 71209);
- Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya (KBLI 35129);
- Aktivitas Penunjang Pertambangan Dan Penggalian Lainnya (KBLI 09900);
- Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam (KBLI 09100);
- Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya (KBLI 39000);
- Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya dan Tidak Berbahaya (KBLI 38211);
- Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya (KBLI 38220);
- Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya YTDL (KBLI 74909);
- Jasa Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (KBLI 02402);
- Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209);
- Aktivitas Konsultasi Transportasi (KBLI 70202).

Perseroan telah menjalankan seluruh kegiatan usaha utama dan sebagian kegiatan usaha penunjang sebagaimana tersebut diatas.

### Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta No. 7 tanggal 13 Oktober 2023, modal dasar Perseroan berjumlah 8.800.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 25 (dua puluh lima Rupiah) per saham, dan modal ditempatkan dan disetor penuh seluruhnya berjumlah 3.142.857.200 saham dengan nilai nominal Rp 25 (dua puluh lima Rupiah) per saham.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikelola PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan berdasarkan surat No: LB-01/MUTU/112025 tanggal 5 November 2025, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan waran per tanggal 31 Oktober 2025 adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	SEBELUM PMTHMETD		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>8.800.000.000</b>	<b>220.000.000.000</b>	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Sentra Mutu Handal	990.000.000	24.750.000.000	31,50%
2. PT Baruna Bina Utama	880.000.000	22.000.000.000	28,00%
3. PT Afa Ekselensi Lintas Dunia	230.000.000	5.750.000.000	7,32%
4. Masyarakat	1.042.950.585	26.073.764.625	33,18%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>3.142.950.585</b>	<b>78.573.764.625</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham dan Pertopel</b>	<b>5.657.049.415</b>	<b>141.426.235.375</b>	

### Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan


Berdasarkan Akta No. 18 tanggal 26 Juni 2024 dari Rahayu Ningsih S.H., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor AHU-AH.01.09-0220927 tanggal 2 Juli 2024. Susunan pengurus Perseroan pada saat Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris  
 Presiden Komisaris : Mohamad Indra Permana  
 Komisaris : Firdaus  
 Komisaris Independen : Gati Wibawaningsih

Direksi  
 Presiden Direktur : Arifin Lambaga  
 Direktur : Sumarna  
 Direktur : Irham Budiman  
 Direktur : Herliana Dewi

### Diagram Kepemilikan Saham

Berikut diagram kepemilikan Perseroan sampai dengan pemilik manfaat akhir per tanggal Keterbukaan Informasi ini diumumkan.



Pemegang Saham Pengendali dan Penerima Manfaat Akhir Perseroan adalah Mohamad Indra Permana sebagaimana dilaporkan pada tanggal 10 Maret 2023 melalui situs web Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia [www.ahu.go.id](http://www.ahu.go.id).

Pengendali Perseroan bukan merupakan kelompok Yang Terorganisasi sebagaimana didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal, termasuk Peraturan OJK nomor 4 Tahun 2024 Tentang laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka Dan Laporan Aktivitas Menjamin Saham Perusahaan Terbuka.

## C. INFORMASI MENGENAI PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

### 1. Alasan dan Tujuan PMTHMETD

Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dilakukan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan serta mendukung implementasi rencana pengembangan strategis tahun 2026 yang berfokus pada ekspansi laboratorium dan layanan halal, peningkatan kapasitas inspeksi dan sertifikasi.

Dana hasil PMTHMETD akan digunakan antara lain untuk:

1. Pendirian Laboratorium Halal dan Laboratorium Registrasi Produk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), guna memperluas layanan pengujian pangan, kosmetik, dan farmasi sesuai ketentuan terbaru BPOM dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH);
2. Pengembangan Jasa Inspeksi Halal dan Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai bagian dari dukungan Perseroan terhadap program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan ekosistem halal nasional;
3. Penguatan Modal Kerja dan Kapasitas Operasional, guna memastikan pertumbuhan berkelanjutan dan profitabilitas jangka panjang.

Pelaksanaan PMTHMETD ini diharapkan dapat mempercepat realisasi program ekspansi dan memperkuat posisi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai lembaga Testing, Inspection, and Certification (TIC) terdepan dengan keunggulan kompetitif.

### 2. Manfaat Pelaksanaan PMTHMETD

Pelaksanaan PMTHMETD akan memberikan manfaat sebagai berikut:

- i). Meningkatkan dan memperkuat struktur permodalan dan keuangan Perseroan.
- ii). memberikan dana tambahan bagi Perseroan untuk mendukung pengembangan kegiatan usaha Perseroan dan entitas anak, termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan tambahan biaya modal dan biaya operasi
- iii). Jumlah saham beredar Perseroan akan bertambah, sehingga akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan.
- iv). Perseroan dapat mengundang investor strategis yang berminat menginvestasikan modalnya dalam Perseroan agar dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan.

### 3. Jumlah saham PMTHMETD dan Harga Saham Baru

Sehubungan dengan PMTHMETD ini, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya sejumlah 314.295.059 saham (tiga ratus empat belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima puluh sembilan) atau sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan (**Saham Baru**).

Mengacu Lampiran I Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep- 00101/BEI/12-2021 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat tanggal 21 Desember 2021 tentang Perubahan Peraturan BEI Nomor I-A, Kep 00101/2021 (Peraturan BEI No. I-A, Kep 00101/2021), harga pelaksanaan Saham Baru hasil PMTHMETD paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum tanggal permohonan pencatatan Saham Baru hasil PMTHMETD kepada BEI disampaikan.

#### 4. Rencana Penggunaan Dana

Seluruh dana yang diperoleh dari rencana PMTHMETD digunakan untuk meningkatkan kapasitas layanan, memperluas segmen bisnis (halal, toksikologi, dan laboratorium pangan), serta memperkuat daya saing dan keberlanjutan usaha Perseroan beserta entitas anak Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Alokasi Capex sebesar 50% akan digunakan untuk pengembangan fasilitas dan kapasitas layanan Laboratorium yang mencakup :
  - Pembangunan *Halal Centre* dan *Cosmetics & Herbal Centre*.
  - Relokasi Laboratorium melalui pembangunan fasilitas Laboratorium baru.
  - Pengadaan alat untuk peningkatan kapasitas dan ekspansi layanan pengujian.
  - Pengembangan Laboratorium Mineral (emas dan mineral ikutan lainnya) yang dijalankan oleh entitas anak yaitu PT. Jasa Mutu Mineral Indonesia (Jammin).
- b. Alokasi Opex sebesar 33% akan digunakan untuk penguatan operasional dan peningkatan kompetensi dalam mendukung pengembangan serta implementasi layanan baru berupa pengembangan skema TKDN, perolehan lisensi *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO), dan pengembangan SDM.
- c. Alokasi cadangan modal kerja sebesar 17% untuk disiapkan sebagai upaya mitigasi terhadap risiko likuiditas.

Persentase penggunaan dana tersebut diatas dapat berubah sesuai dengan kebutuhan Perseroan dan entitas anak pada saat pelaksanaan PMTHMETD, yakni melalui usulan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan perubahan penggunaan dana oleh Dewan Komisaris.

Perseroan akan mematuhi dan menjalankan konsekuensi yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pasar Modal apabila rencana penggunaan dana hasil PMTHMETD terqualifikasi sebagai Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan, dan/atau Transaksi Material.

#### 5. Proforma Struktur Permodalan Perseroan Sebelum Dan Setelah Pelaksanaan PMTHMETD

Berikut proforma komposisi dan struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah dilaksanakannya PMTHMETD, dengan asumsi PMTHMETD dilaksanakan seluruhnya yaitu 314.295.059 (tiga ratus empat belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima puluh sembilan) saham atau sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

KETERANGAN	SEBELUM PMTHMETD			SESUDAH PMTHMETD		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL	%	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>8.800.000.000</b>	<b>220.000.000.000</b>		<b>8.800.000.000</b>	<b>220.000.000.000</b>	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Sentra Mutu Handal	990.000.000	24.750.000.000	31,50%	990.000.000	24.750.000.000	28,64%
2. PT Baruna Bina Utama	880.000.000	22.000.000.000	28,00%	880.000.000	22.000.000.000	25,45%
3. PT Afda Ekselensi Lintas Dunia	230.000.000	5.750.000.000	7,32%	230.000.000	5.750.000.000	6,65%
4. Masyarakat	1.042.950.585	26.073.764.625	33,18%	1.042.950.585	26.073.764.625	30,17%
5. Calon Investor Strategis				314.295.059	7.857.376.463	9,09%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>3.142.950.585</b>	<b>78.573.764.625</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.457.245.644</b>	<b>86.431.141.088</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham dan Pertopel</b>	<b>5.657.049.415</b>	<b>141.426.235.375</b>		<b>5.342.754.357</b>	<b>133.568.858.913</b>	

**Keterangan:**

Sampai dengan Keterbukaan Informasi, Perseroan masih menajaki minat calon pemodal/investor strategis. Apabila belum terdapat calon pemodal yang akan melaksanakan PMTHMETD pada periode pelaksanaan PMTHMETD, Saham Baru akan diambil bagian oleh pemegang saham pengendali dan/atau pemegang saham utama Perseroan dan/atau pihak afiliasi Perseroan.

Penyetoran modal dalam Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu akan dilakukan secara tunai.

Mengacu ketentuan Pasal 8.C ayat (1) POJK 14/2019, Perseroan hanya dapat meningkatkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan.

Tidak ada perubahan pengendalian dalam Perseroan setelah rencana PMTHMETD dilaksanakan.

## 6. Perkiraan Periode Pelaksanaan PMTHMETD

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8C ayat (1) huruf a POJK No. 14/2019, PMTHMETD dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak RUPSLB menyetujui PMTHMETD, terhitung sejak tanggal pelaksanaan RUPSLB yang akan diselenggarakan tanggal 18 Desember 2025 sampai dengan 17 Desember 2027.

Pelaksanaan PMTHMETD akan bergantung dan tunduk pada, serta akan dilakukan jika telah diperolehnya persetujuan para pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali dalam RUPSLB Perseroan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sesuai ketentuan POJK No.14 Tahun 2019, Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi sebagai berikut:

- a. Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) serta mengumumkan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan PMTHMETD tersebut melalui situs web BEI dan situs web Perseroan.
- b. Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada OJK serta masyarakat mengenai hasil pelaksanaan PMTHMETD, yang meliputi informasi antara lain pihak yang melakukan penysetoran, jumlah dan harga saham yang diterbitkan.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan VI.2.3 Perubahan Peraturan BEI No. I-A, Kep 00101/2021, Perseroan wajib mengajukan permohonan Pencatatan paling lambat 6 (enam) Hari Bursa sebelum tanggal pencatatan saham.

## D. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini adalah informasi ikhtisar data keuangan Perseroan yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan.

LAPORAN POSISI KEUANGAN	30 September 2025 (Tidak di Audit)	31 Desember 2024 (Auditan)
Jumlah Aset	307.208.537.608	291.761.483.864
Jumlah Liabilitas	84.201.768.698	75.291.296.475
Jumlah Ekuitas	223.006.768.910	216.470.187.389
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	307.208.537.608	291.761.483.864



**E. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM**

**1. Dampak PMTHMETD Terhadap Pemegang Saham**

Setelah pelaksanaan PMTHMETD menjadi efektif sesuai dengan jumlah Saham Baru yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal disetor dan ditempatkan Perseroan, maka persentase kepemilikan saham dari pemegang saham Perseroan saat ini akan mengalami penurunan (dilusi) sebesar maksimum 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen).

**2. Dampak PMTHMETD Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan**

Secara umum, pelaksanaan PMTHMETD akan memberikan dampak secara langsung terhadap struktur permodalan dan likuiditas Perseroan, sehingga memberikan Perseroan tambahan dana untuk mendukung kinerja Perseroan dan entitas anak.

Proforma konsolidasi keuangan sebelum dan sesudah pelaksanaan PMTHMETD dibuat berdasarkan beberapa asumsi sebagai berikut:

- a. Jumlah saham baru Perseroan yang diterbitkan dari pelaksanaan PMTHMETD 314.295.059 saham (tiga ratus empat belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima puluh sembilan) atau sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
- b. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan setelah pelaksanaan meningkat dari semula 3.142.950.585 (tiga miliar seratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus delapan puluh lima) saham menjadi sebanyak-banyaknya 3.457.245.644 (tiga miliar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus empat puluh empat) saham.
- c. Asumsi PMTHMETD dilaksanakan dengan harga nominal Rp 25 (dua puluh lima Rupiah) per saham.

POS-POS DALAM LAPORAN KEUANGAN	DAMPAK DAN JUMLAH
Kas dan setara kas	Pos kas dan setara kas akan mengalami penambahan setelah pelaksanaan PMTHMETD Rp 7.857.376.475,- dengan asumsi PMTHMETD dilaksanakan pada nilai nominal Rp 25,-
Modal saham	Pos modal saham akan mengalami penambahan setelah pelaksanaan PMTHMETD sebesar Rp 7.857.376.475

Tabel dibawah ini menunjukkan ikhtisar mengenai kondisi keuangan Perseroan dan entitas anak Perseroan sebelum PMTHMETD per tanggal 31 Desember 2024 dan sesudah pelaksanaan PMTHMETD yang disusun dengan asumsi PMTHMETD dilaksanakan dengan harga nominal Rp 25 (dua puluh lima Rupiah) per saham, maka:

**LAPORAN POSISI KEUANGAN  
(dalam Rupiah)**

Keterangan	Sebelum PMTHMETD Per 31 Desember 2024	Setelah PMTHMETD
Jumlah Aset	Rp 291.761.483.864	Rp 299.618.860.339
Jumlah Liabilitas	Rp 75.291.296.475	Rp 75.291.296.475
Jumlah Ekuitas	Rp 216.470.187.389	Rp 224.327.563.864
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	Rp 291.761.483.864	Rp 299.618.860.339

## RASIO KEUANGAN

(dalam persentase)

Keterangan	Sebelum PMTHMETD Per 31 Desember 2024	Setelah PMTHMETD
Rasio Liabilitas terhadap Aset	25,8%	25,1%
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas	34,8%	33,6%

Rasio-rasio yang terkait dengan struktur permodalan mengalami perbaikan, yaitu rasio liabilitas terhadap aset dari 25,8% menjadi 25,1% serta rasio liabilitas terhadap ekuitas dari 34,8% menjadi 33,6%.

## F. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Keterbukaan Informasi ini akan dimintakan persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2025 pukul 09:00 – selesai, bertempat di Kantor Perseroan, beralamat Jl. Raya Bogor No.19 KM 33,5 Cimanggis Depok – 16453, Indonesia dengan agenda sebagai berikut:

1. Persetujuan penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal disetor melalui mekanisme Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
  - a. Persetujuan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan Jumlah, Harga Pelaksanaan, Jadwal dan Tata Cara Pelaksanaan PMTHMETD sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
  - b. Persetujuan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah pelaksanaan PMTHMETD sesuai Pasal 4 Ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
2. Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar dari semula Rp 220.000.000.000 yang terbagi atas 8.800.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 25 per saham menjadi Rp 310.000.000.000 yang terbagi atas 12.400.000.000 saham dengan nominal Rp 25 per saham.

Sesuai dengan POJK No. 14/2019, PMTHMETD hanya dapat dilakukan Perseroan dengan memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen melalui RUPSLB. Ketentuan kuorum PMTHMETD sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8A ayat 2 dan 3 POJK No.14 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. RUPSLB adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
2. Keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
3. Dalam hal kuorum tidak tercapai, RUPSLB Kedua dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
4. Keputusan RUPSLB Kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen

dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPSLB.

5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB Kedua tidak tercapai, RUPSLB Ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPSLB Ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
6. Keputusan RUPSLB Ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPSLB.

Penyelenggaraan RUPSLB akan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan.

Pengumuman dan Pemanggilan RUPSLB masing-masing diumumkan pada situs web Perseroan, situs web BEI dan situs web eASY.KSEI pada tanggal 11 November 2025 dan 26 November 2025.

#### **G. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS**

Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab atas keabsahan informasi dalam Keterbukaan Informasi ini dan menyatakan bahwa semua informasi material dan pendapat yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lain yang belum diungkapkan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah meninjau rencana PMTHMETD termasuk menilai risiko dan manfaat PMTHMETD bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham, dan percaya bahwa PMTHMETD merupakan salah satu pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham.

#### **H. INFORMASI TAMBAHAN**

Sejalan dengan ketentuan POJK No.14 Tahun 2019, penerbitan Saham Baru melalui PMTHMETD harus diselesaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal RUPSLB yang menyetujui PMTHMETD yakni terhitung sejak tanggal 18 Desember 2025 sampai dengan selambatnya tanggal 17 Desember 2027. Perseroan akan mengumumkan kepada masyarakat serta memberitahukan kepada OJK mengenai pelaksanaan PMTHMETD paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan PMTHMETD melalui situs web BEI dan situs web Perseroan.

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut di atas, pemegang saham Perseroan dapat menghubungi Perseroan pada hari dan jam kerja Perseroan, yaitu hari Senin s/d Jumat pukul 08.30 – 17.30 WIB, dengan alamat di bawah ini :

Corporate Secretary  
PT Mutuagung Lestari Tbk  
Telepon: (62-21) 8740202  
Fax: (62-21) 87740745 – 46  
[Email:corpsec\\_mutu@mutucertification.com](mailto:corpsec_mutu@mutucertification.com)